

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PEMBUANGAN LIMBAH CAIR OLEH PELAKU USAHA LAUNDRY TANPA IZIN DI KOTA BATU

Aldian Alfa Christian¹

Fakultas Hukum Universitas Islam Malang
Jalan Mayjen Haryono No 193 Malang 65144, Telepon (0341) 551932, Fax (0341) 552249
Email: aldianalfachristian@gmail.com

ABSTRACT

The background of this research is to find out the form of law enforcement against laundry businesses that dispose of liquid waste without a permit in Bumiaji District, Batu City. So that there is a need for discussion in law enforcement against laundry businesses that dispose of liquid waste without a permit in Bumiaji District, Batu City. By using empirical juridical research methods to understand and approach the object of research. It is hoped that with this method researcher can find out in detail about law enforcement against laundry businesses that dispose of liquid waste without a permit in Bumiaji District, Batu City, the factors that cause weak law enforcement against laundry businesses that dispose of liquid waste without permission in Bumiaji District, Batu City.

Keywords: *Law Enforcement, Liquid Waste Disposal Permit, Laundry Business*

ABSTRAK

Penelitian ini dilatar belakangi untuk mengetahui bentuk penegakan hukum terhadap usaha laundry yang membuang limbah cair tanpa izin di Kecamatan Bumiaji Kota Batu. Sehingga diperlukan adanya pembahasan dalam penegakan hukum terhadap usaha laundry yang membuang limbah cair tanpa izin di Kecamatan Bumiaji Kota Batu, Faktor yang menyebabkan lemahnya penegakan hukum terhadap usaha laundry yang membuang limbah cair tanpa izin di Kecamatan Bumiaji Kota Batu. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis empiris untuk memahami dan mendekati obyek penelitian. Diharapkan dengan metode ini peneliti dapat mengetahui secara rinci mengenai penegakan hukum terhadap usaha laundry yang membuang limbah cair tanpa izin di Kecamatan Bumiaji Kota Batu, Faktor yang menyebabkan lemahnya penegakan hukum terhadap usaha laundry yang membuang limbah cair tanpa izin di Kecamatan Bumiaji Kota Batu

Kata Kunci : Penegakan Hukum, Izin Pembuangan Limbah Cair, Usaha Laundry

PENDAHULUAN

Kota Batu sebagai kota destinasi wisata tak luput dari permasalahan lingkungan. Emil Salim, mendefinisikan lingkungan hidup sebagai benda, kondisi, keadaan dan pengaruh yang terdapat dalam ruang yang kita tempati dan mempengaruhi hal yang hidup termasuk kehidupan manusia.² Salah satu kasus pencemaran lingkungan yang terjadi di Kota Batu terutama di Kecamatan Bumiaji adalah dugaan potensi disekitar sungai Jalan Taman Pancing, Kecamatan Bumiaji, yang telah tercemar akibat dari adanya busa yang menyerupai salju dengan bau sedikit menyengat. Setelah Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK)

¹Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

² Emil Salim, 1982, Lingkungan Hidup dan Pembangunan, Mutiara, Jakarta, hal. 34

Kota Batu melaksanakan monitoring serta evaluasi dengan turun langsung ke lapangan, DLHK menemukan sebanyak 17 tempat usaha yang meliputi usaha laundry terindikasi membuang limbahnya ke sungai dan tempat usaha tersebut dinilai belum melakukan pengelolaan dan pengolahan limbah laundry secara optimal.³

Jasa laundry merupakan usaha yang sering ditemukan di Kota Batu, termasuk di Kecamatan Bumiaji Kota Batu. Menjamurnya pengadaan jasa laundry di Kecamatan Bumiaji, memberikan efek terhadap lingkungan akibat dari pembuangan limbah laundry yang tidak dikelola terlebih dahulu dan langsung dibuang ke saluran air/selokan dimana selanjutnya akan berdampak pada sumber air.

Jasa usaha mencuci pakaian laundry menjadi suatu kebutuhan masyarakat pada saat ini. Masyarakat menggunakan jasa laundry dikarenakan suatu kemudahan yang ditawarkan oleh jasa laundry tersebut karena mencuci pakaian, mengeringkan, serta menyetrika pakaian memakan banyak waktu serta tenaga sehingga dengan alasan kemudahan tersebutlah jasa usaha mencuci pakaian laundry tersebut laris hingga saat ini. Tidak sulit menemukan jasa laundry karena hampir di setiap tempat sudah banyak orang yang membuka usaha laundry tersebut, dengan harga yang bervariasi dan juga jenis layanan yang ditawarkan.

Maraknya usaha laundry saat ini tanpa sadar memiliki dampak positif serta negatif. Dampak positifnya adalah terbantunya kebutuhan masyarakat akan kemudahan yang ditawarkan oleh jasa laundry tersebut namun dampak negatifnya adalah banyaknya usaha laundry yang tidak memberi perhatian khusus terhadap pembuangan limbah yang mereka timbulkan. Berdasarkan Pasal 1 angka 20 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) yang dimaksud “limbah adalah sisa suatu usaha atau kegiatan”.⁴

Dengan adanya limbah cair yang ditimbulkan oleh suatu usaha dan/atau kegiatan khususnya pada usaha laundry yang sampai sekarang ini sangat banyak diminati oleh masyarakat terlebih di kalangan mahasiswa yang sangat terbantu dengan adanya usaha laundry ini, dengan demikian usaha laundry tersebut sebagian besar tidak memperhatikan hasil pembuangan limbah cair tersebut, padahal ada ketentuan yang harus mereka patuhi khususnya pada izin pembuangan limbah cair.

³ Suyatra, 2020, 17 Tempat Usaha di Batu Terindikasi Buang Limbah ke Sungai, Jawa Pos, URL: <https://www.jawapos.com/read/2017/09/18/14183/17-tempat-usaha-di-denpasar-terindikasi-buang-limbah-ke-sungai-diakses-tanggal-16-Januari-2020>

⁴ Badan Pembina Hukum Nasional (BPHN), Dapertemen Kehakiman RI, Undang Undang Nomor 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup dikutip dari Muhammad Taufik Makarao, Aspek-Aspek Hukum Lingkungan, Ikrar Mandiriabadi, Jakarta, 2004, hlm. 50

Izin usaha atau kegiatan mudah didapatkan apabila persyaratan sudah sesuai dengan ketentuannya. Setelah mendapatkan izin usaha atau kegiatan juga harus memiliki izin pembuangan limbah cair. Namun yang terjadi setelah mendapatkan izin usaha atau kegiatan mereka tidak melihat ketentuan yang ada didalam Peraturan Walikota Batu Nomor 103 Tahun 2018 tentang Izin Pembuangan Air Limbah⁵ dalam Pasal 3 dijelaskan bahwa:

- (1) Setiap orang atau badan yang akan melakukan kegiatan pembuangan air limbah wajib mendapatkan izin dari Bupati
- (2) Dalam menerbitkan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati mendelegasikan kepada Kepala Badan Lingkungan Hidup
- (3) Untuk memperoleh izin, pemohon mengirimkan surat permohonan dengan mengisi formulir yang telah disediakan dilampiri persyaratan yang lengkap dan benar

Disamping punya izin juga wajib mentaati peraturan yang berlaku pada Peraturan Walikota Batu Nomor 103 Tahun 2018 tentang Izin Pembuangan Air Limbah pada pasal 18 dijelaskan bahwa:

Dalam hal usaha dan/atau kegiatan wajib mempunyai izin pembuangan air limbah tidak segera mengajukan permohonan izin terkait maka dapat dikenakan sanksi administrasi sesuai peraturan perundang-undangan.

Dalam izin usaha dan izin pembuangan limbah apabila tidak berjalan sesuai dengan ketentuan yang ada dalam Peraturan Walikota Batu Nomor 103 Tahun 2018 tentang Izin Pembuangan Air Limbah maka dapat dikenakan sanksi sesuai dengan Pasal 22 dijelaskan bahwa: “Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan dalam Peraturan Bupati ini, dikenai sanksi sesuai peraturan perundang-undangan”

Banyak para pengusaha laundry yang belum paham akan dampak yang ditimbulkan dari limbah cair tersebut. Menurut Pasal 1 angka 26 Peraturan Daerah Batu Nomor 12 Tahun 2015 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang dimaksud limbah B3 adalah “Bahan berbahaya dan beracun yang selanjutnya disebut B3 adalah zat, energi, dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup dan/atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain”

Adapun penyebab lain munculnya limbah cair adalah bahan bahan yang digunakan pada cucian laundry merupakan salah satu zat kimia yang cukup mengganggu lingkungan sekitar.

⁵ Lihat ketentuan Peraturan Walikota Batu tentang Izin Pembuangan Air Limbah

Menurut Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) yang dimaksud dengan “pencemaran lingkungan adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain kedalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan”.

Di Kota Batu sendiri pada instalasi pengelolaan air limbah yang sering disebut dengan istilah IPAL masih kurang untuk usaha jasa laundry. Bahkan sebagian masyarakat yang tinggal dipinggir sungai atau bersebelahan dengan usaha laundry yang mengeluh bahwa limbah yang ditimbulkan dari hasil cucian laundry limbahnya tidak tertampung IPAL yang langsung membuangnya ke sungai atau ke pengairan lainnya. Limbah tersebut berupa air bekas sabun cucian laundry yang mana berupa busa sabun yang zat kimianya tinggi serta berwarna hitam pekat dan berbau.

Limbah hasil laundry yang dibuang langsung ke sungai atau ke perairan dan mengendap dapat membuat pencemaran air, selain itu juga yang terkena dampaknya adalah masyarakat yang tinggal bersebelahan dengan usaha jasa laundry. Air sumur menjadi tidak bersih untuk kebutuhan sehari-hari seperti mandi, mencuci, memasak air karena air berubah warna dan rasa. Air limbah bekas cucian yang mengandung zat kimia yang cukup tinggi sama sekali tidak bisa terurai yang dapat menyebabkan gangguan pada pencemaran air dan lingkungan sekitar. Pencemaran tersebut dimulai dari selokan yang kemudian mengalir ke sungai-sungai lainnya, dari situlah limbah hasil cucian laundry mulai menyebar. Karena pembuangannya melalui air, sehingga efek langsung yang terkena adalah aliran air seperti sungai dan air sumur. Oleh karena itu sangat perlu adanya izin pembuangan limbah cair agar masyarakat sekitar tidak terganggu dengan peristiwa tersebut. Dalam kenyataannya masih banyak usaha laundry yang tidak mentaati peraturan yang berlaku khususnya pada pembuangan limbah cair laundry yang tidak mempunyai izin pembuangan limbah sehingga kegiatan atau usaha membuang limbah sembarangan.

Berdasarkan apa yang di lapangan, masih terdapat pengusaha laundry yang membuang limbahnya ke selokan tanpa melakukan pengelolaan, dan selain itu ditemukan pula pengusaha laundry yang tidak memiliki Izin PPLH. Berbagai macam kegiatan industri dan teknologi yang ada saat ini apabila tidak disertai dengan program pengelolaan limbah yang baik akan memungkinkan terjadinya pencemaran air baik secara langsung maupun tidak langsung.

Berdasarkan latar belakang sebagaimana telah disebutkan diatas, peneliti perlu untuk mengkaji dan meneliti permasalahan sebagai berikut : (1.) Bagaimana penegakan hukum

terhadap usaha laundry yang membuang limbah cair tanpa izin di Kecamatan Bumiaji Kota Batu?, (2) Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan lemahnya penegakan hukum terhadap usaha laundry yang membuang limbah cair tanpa izin di Kecamatan Bumiaji Kota Batu. Tujuan penelitian yaitu Untuk Mengetahui Bagaimana penegakan hukum terhadap usaha laundry yang membuang limbah cair tanpa izin di Kecamatan Bumiaji Kota Batu, Untuk Mengetahui faktor apa saja yang menyebabkan lemahnya penegakan hukum terhadap usaha laundry yang membuang limbah cair tanpa izin di Kecamatan Bumiaji Kota Batu.

Manfaat yang diberikan dari penelitian ini yaitu diharapkan bisa memberikan sumbangan ilmu pengetahuan dan pemahaman dibidang ilmu hukum secara umum khususnya dalam penegakan hukum terhadap usaha laundry yang membuang limbah cair tanpa izin. Selain itu hasil penelitian ini juga dapat menjadi untuk menambah wawasan bagi kalangan akademik tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan dalam kaitannya dengan izin usaha laundry di Kecamatan Bumiaji Kota Batu.

Metode pendekatan penelitian yang dilakukan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis yang berangkat dari pemikiran bahwa hukum tidak bisa lepas dari berbagai aspek kehidupan masyarakat lainnya seperti nilai, sikap, dan perilaku. Oleh karenanya pendekatan ini dirasa cukup relevan dalam rangka menemukan kelemahan penegakan hukum terhadap usaha laundry yang membuang limbah cair tanpa izin di Kecamatan Bumiaji Kota Batu, lalu kemudian menawarkan konsep alternatif yang lebih efektif dan mengedepankan nilai kemanusiaan serta menggali dan memecahkan persoalan mengenai Faktor yang menyebabkan lemahnya penegakan hukum terhadap usaha laundry yang membuang limbah cair tanpa izin di Kecamatan Bumiaji Kota Batu. Dengan Teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara mendalam, dan studi kepustakaan.

PEMBAHASAN

Penegakan Hukum terhadap Izin Pembuangan Limbah Cair Usaha Laundry Kecamatan Bumiaji Kota Batu

Maraknya usaha laundry khususnya di Kecamatan Bumiaji kebutuhan untuk mencuci tanpa harus mengeluarkan banyak tenaga dan mengganggu aktifitas kerja sehari-hari, membuat para pengguna jasa tersebut lebih memilih menitipkan pakaian kotor mereka untuk dicucikan di penyedia layanan jasa tersebut. Laundry dari jenis paling sederhana dikenal cuci setrika. Bisnis ini biasanya menjamur di daerah yang banyak terdapat kampus, atau kost-kostan yang pada umumnya di dominasi oleh mahasiswa. Dalam kurun waktu beberapa tahun

terakhir juga menjamur bisnis waralaba lokal dan sistem agency yang bisa memberikan layanan dengan harga lebih terjangkau. Layanan yang tadinya hanya diperuntukkan bagi masyarakat kelas atas dan kini dapat di nikmati masyarakat kelas menengah ke bawah. Layanan jasa laundry juga sudah semakin banyak karena persaingan harga dan kualitas yang ditawarkan oleh masing-masing usaha laundry.

Izin pembuangan limbah cair ialah sebagai bentuk wujud perhatian pemerintah terhadap permasalahan lingkungan yang diakibatkan oleh hasil limbah dari berbagai usaha dan/atau kegiatan. Izin pembuangan limbah cair ini diatur dalam Peraturan Walikota Batu Nomor 103 Tahun 2018 izin ini ada karena adanya desentralisasi pemerintah dimana pemerintah daerah berwenang untuk mengurus sendiri rumah tangganya berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemerintah Daerah, juga karena adanya pertimbangan lain.

Izin ini berlaku terhadap semua usaha dan/atau kegiatan yang menghasilkan limbah yang kemudian dapat merusak lingkungan, baik industri maupun pelayanan kesehatan. Izin ini juga berlaku dan seharusnya ditaati oleh para pelaku usaha laundry yang mana usaha laundry yang dijalankan adalah menghasilkan limbah yang cukup andil dalam mencemari lingkungan tersebut. Hal ini disebabkan usaha laundry yang ada saat ini terlebih yang tidak memiliki izin tidak memperhatikan bahaya yang ditimbulkan akibat pembuangan limbah yang tidak sesuai dengan prosedur dan aturan. Untuk lebih lanjutnya akan dijelaskan mengenai Izin Pembuangan Limbah sesuai dengan Peraturan Walikota Batu.

Kriteria usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki izin dalam Pasal 3 dijelaskan bahwa:⁶

- 1) Setiap orang atau badan yang akan melakukan kegiatan pembuangan limbah air limbah wajib mendapatkan izin dari Bupati
- 2) Dalam menerbitkan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Walikota mendelegasikan kepada Kepala Badan Lingkungan Hidup untuk memperoleh izin, pemohon mengirimkan surat permohonan dengan mengisi formulir yang telah disediakan dilampiri persyaratan yang lengkap dan benar.

Penegakan hukum disebut dalam bahasa inggris *law enforcement*, bahasa Belandarechtshandhaving. Istilah penegakan hukum dalam bahasa Indonesia membawa kepada kita pemikiran bahwa penegakan hukum selalu dengan *force* sehingga ada yang berpendapat, bahwa penegakan hukum hanya bersangkutan dengan hukum pidana saja.

⁶ Lihat Peraturan Walikota Batu Nomor 103 Tahun 2018

Penegakan hukum lingkungan sebagaimana disebutkan sebelumnya sangat rumit, karena hukum lingkungan menempati titik silang berbagai bidang hukum klasik. Ia dapat ditegakkan dengan salah satu instrumen, yaitu instrumen administratif, perdata atau hukum pidana bahkan dapat ditegakkan dengan ketiga instrumen sekaligus.⁷

Di Kecamatan Bumiaji Kota Batu seiring berjalannya waktu makin menjamur usaha *laundry*, hal ini lazim terjadi karena semakin pesatnya pertumbuhan penduduk dan majunya perkembangan masyarakat di Kecamatan Bumiaji Kota Batu. Namun banyaknya usaha *laundry* yang muncul menimbulkan permasalahan salah satunya yaitu tentang izin pembuangan limbah cair tersebut. Pada kenyataannya, pelaku usaha *laundry* yang tidak memiliki izin pembuangan limbah cair di Kecamatan Bumiaji Kota Batu ini sudah bukan hal yang tidak asing lagi, karena pelanggaran seperti pembuangan limbah yang tidak sesuai dengan peraturan dari pemerintah Kota Batu yaitu Peraturan Walikota Batu Nomor 103 Tahun 2018 tentang Izin Pembuangan Air Limbah. Kebanyakan dari setiap usaha *laundry* sedang sampai usaha *laundry* yang kecil masih membuang limbahnya tanpa menggunakan alat khusus penyaringan limbah cair dan langsung di alirkan ke saluran pembuangan air sebagaimana halnya air tersebut dapat mencemari air tanah yang berada di wilayah Kecamatan Bumiaji Kota Batu di karenakan limbah tersebut mengandung bahan kimia atau bahan yang berbahaya seperti detergen jika tidak dioleh terlebih dahulu akan menimbulkan dampak buruk, baik terhadap lingkungan sekitar ataupun kesehatan, dan terlebih lagi sedikit dari para usaha *laundry* yang memiliki izin. Bahwa Peraturan Walikota Batu Nomor 103 Tahun 2018 dalam Pasal 3 dijelaskan bahwa:⁸

1. Setiap orang atau badan yang akan melakukan kegiatan pembuangan air limbah wajib mendapatkan izin dari Walikota
2. Dalam menerbitkan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Walikota mendelegasikan kepada Kepala Badan Lingkungan Hidup
3. Untuk memperoleh izin, pemohon mengirimkan surat permohonan dengan mengisi formulir yang telah disediakan

Bapak Sutarno selaku staf di Bidang Limbah B3 mengatakan bahwa pembuangan limbah cair *laundry* sebaiknya mempunyai izin pembuangan limbah atau IPAL dikarenakan dampak yang ditimbulkan dari hasil *laundry* bisa menimbulkan pencemari lingkungan. Sebab, selama ini hampir semua usaha *laundry* masih membuang limbah cair langsung ketanah. Jika limbah

⁷ Andi Hamzah, Penegakan...Op.Cit., hlm. 49-51

⁸ Lihat di Peraturan Walikota Batu Nomor 103 Tahun 2018

hasil laundry dibuang ke saluran air tanpa melalui pengelolaan maka bisa memberikan dampak negatif terhadap lingkungan. dalam jangka panjang bisa mencemari air tanah.⁹

Berikut ini persyaratan dan prosedur terkait izin pembuangan limbah cair dalam Peraturan Walikota Batu Nomor 103 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam Pasal 24 dijelaskan bahwa:¹⁰

1. Setiap orang atau badan usaha yang melaksanakan kegiatan pembuangan air limbah domestik wajib memiliki Izin.
2. Setiap orang atau Badan yang melakukan penyambungan ke saluran air limbah sistem terpusat skala kota dan regional wajib memiliki izin pembuangan air limbah domestik dari Walikota.
3. Untuk memperoleh izin penyambungan air limbah sistem terpusat skala kota/regional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Fotocopy identitas/KTP pemohon dan akte pendirian bagi badan usaha;
 - b. Fotocopy sertifikat tanah atau bukti kepemilikan tanah yang diketahui oleh Pemerintah Desa setempat;
 - c. Gambar situasi dan gambar teknis penyambungan saluran air limbah;
4. Surat persetujuan dari pemilik jaringan atau persil yang bersangkutan, apabila melewati jaringan atau persil milik pihak lain; dan
5. Surat pernyataan kerelaan dari pemilik tempat apabila tempat bukan milik sendiri.
6. Tata cara pengajuan izin penyambungan ke saluran air limbah sistem terpusat skala kota/regional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai berikut:
 - a. Mengajukan surat permohonan kepada Instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum berkoordinasi dengan Instansi terkait;
 - b. Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan paling lama 9 (sembilan) hari kerja sejak permohonan dinyatakan lengkap dan benar secara administrasi dan teknis;
 - c. Apabila persyaratan belum lengkap dan atau belum benar, maka ada pemberitahuan paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya permohonan; dan
 - d. Permohonan dapat ditolak apabila persyaratan administrasi dan teknis tidak dapat dipenuhi.

⁹ Hasil wawancara penulis dengan Bapak Sutarno selaku staf di Bidang Limbah B3 DLH Kota Batu, 13 Juli 2020 di Batu

¹⁰ Lihat di Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 103 Tahun 2018

Adapun pelanggaran terhadap izin pembuangan limbah cair di Kota Batu. Banyaknya jumlah usaha laundry yang ada khususnya Kecamatan Bumiaji Kota Batu ini tentunya mau tidak mau menimbulkan permasalahan lingkungan yang diakibatkan dari pembuangan limbah laundry. Dalam kenyataannya, bahwa pelanggaran yang dilakukan oleh usaha laundry di Kecamatan Bumiaji sudah menjadi rahasia umum. Karena dengan adanya pelanggaran tersebut seperti pembuangan limbah yang tidak sesuai dengan aturan sudah menjadi pandangan umum sehari-hari. Mayoritas usaha laundry membuang hasil cucian langsung dibuang/dialirkan ke selokan atau ke saluran pembuangan air sebagaimana halnya pembuangan limbah rumah tangga yang pada akhirnya menuju ke sungai tanpa pengelolaan terlebih dahulu. Terlebih lagi, usaha laundry yang ada di Kecamatan Bumiaji Kota Batu sebagian kecil yang memiliki izin. Dinas Lingkungan Hidup Kota Batu mencatat 547 usaha mikro kecil menengah (UMKM) jasa laundry dan industri. Bahkan laundry dari rumah tangga saja belum terhitung semua penyedia jasa laundry tersebut tidak memiliki prototype pengelolaan limbah yang baik.¹¹

Dalam penyelesaian sengketa lingkungan hidup dengan melakukan pendekatan instrumen hukum administrasi lingkungan juga berpatokan pada beberapa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah lingkungan hidup. Pelanggaran tersebut yang tidak memiliki izin pembuangan limbah penyelesaiannya dilakukan dengan musyawarah terlebih dahulu. Tetapi apabila tidak selesai dengan cara musyawarah maka dibawa ke pengadilan. Biasanya apabila ada pelanggaran terkait dengan tidak memiliki izin pembuangan limbah cair maka mendapatkan sanksi administrasi. Sedangkan yang sudah memiliki izin yang sering terjadi ialah pelanggaran terhadap administrasinya, misalnya tidak memperpanjang surat izinnya, tidak memiliki gangguan HO, dan pembuangan limbahnya tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dan sanksi yang diberlakukan untuk pelanggaran yang tidak memiliki izin pembuangan limbah cair ialah, mendapatkan surat teguran. Sedangkan yang sudah memiliki izin apabila pembuangan limbah cair tidak sesuai maka izinnya dicabut.

Limbah laundry mengandung bahan-bahan kimia seperti detergen dan fosfat jika tidak diolah terlebih dahulu akan menimbulkan dampak yang buruk, baik terhadap lingkungan sekitar maupun kesehatan bagi masyarakat. Dinas Lingkungan Hidup Kota Batu (DLH) telah studi untuk meneliti kandungan apa saja yang terkandung di dalam limbah laundry. Dalam penelitian itu diuji parameter-parameter yang berpengaruh kepada lingkungan. Merujuk

¹¹ <https://news.detik.com/berita-jawa-timur-kota-batu/d-3772006/irwan-muhammad-curhat-soal-limbah-cair-di-lingkungan-kota-batu-ke-dlh>

kepada Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2010 untuk kegiatan laundry, di ambang batas telah ditetapkan untuk setiap parameter teruji. Semua parameter harus berada pada kisaran ambang batas untuk dapat dikatakan aman. Parameter TDS merupakan konsentrasi jumlah ion kation (bermuatan positif) dan anion (bermuatan negatif) didalam air. Pengukuran TDS limbah laundry mendapatkan hasil sekitar 584 mg per liter. Hasil itu masih aman jika dibandingkan ambang batas yaitu sekitar 1000 mg per liter. Adapun TDS adalah pendataan yang menyebabkan kekeruhan air, tidak terlarut dan tidak dapat langsung mengendap. Oleh karena itu perlunya izin pembuangan limbah agar tidak semakin mencemari lingkungan.

Dalam pengawasan kegiatan usaha *laundry* sebagai upaya pengendalian lingkungan di Kota Batu ialah dengan membuat laporan pertiga bulanan yang mana didalam laporan tersebut berisi kan bagaimana dalam pengelolaan limbahnya tersebut apakah sudah sesuai dengan ketentuan yang ada atau belum. Apabila tidak sesuai maka pihak yang bersangkutan mendapatkan surat teguran, dan dicabut izin lingkungannya.

Izin pembuangan limbah juga mempunyai batasan jangka waktu yaitu 5 tahun. Setelah habis masa jangka waktunya maka pelaku usaha *laundry* wajib memperpanjang surat izin ke Dinas Lingkungan Hidup Kota Batu. Selama dalam kegiatan dan/atau usaha *laundry* ada perubahan baik tempat pembuangan limbahnya maupun tempat usaha *laundry* maka pelaku usaha wajib juga membuat surat izin pembuangan limbah yang baru, dikarenakan pembuangan limbahnya berubah tempat.

Dalam ketentuan Peraturan Walikota Batu Nomor 103 Tahun 2018 tata cara pemrosesan permohonan izin Pasal 8 dijelaskan bahwa:

- a. Setelah menerima permohonan izin, Kepala Badan melakukan evaluasi administrasi.
- b. Evaluasi persyaratan administrasi bertujuan untuk memastikan persyaratan administrasi perizinan lengkap.
- c. Evaluasi hanya bersifat meneliti ada atau tidak adanya persyaratan administrasi.
- d. Petugas Hasil akhir evaluasi administrasi berupa pernyataan lengkap atau tidak lengkap dari petugas evaluator. Evaluator ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan.
- e. Apabila persyaratan administrasi lengkap, tahap selanjutnya dilakukan evaluasi teknis dan jika tidak lengkap, dikembalikan kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk dilengkapi.
- f. Jangka waktu untuk melengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) terhitung sejak 7 (tujuh) hari kalender sejak diperiksa oleh petugas evaluator.

Bapak Karmidi selaku Kepala Seksi Bidang Penegakan Hukum Dinas Badan Lingkungan Hidup Kota Batu, mengatakan bahwa mayoritas usaha laundry di Kota Batu masih banyak yang tidak memiliki IPAL, baik dalam skala prioritas besar, sedang maupun kecil, kemudian skala prioritas hanya untuk industri yang besar atau tinggi. Usaha laundry kecil dampaknya belum begitu besar, tetapi ketika ada pengaduan dari masyarakat maka penyelesaiannya langsung di lapangan atau tempat kejadian tersebut, dengan cara musyawarah kepada pihak yang bersangkutan baik dari masyarakat maupun kepada pelaku usaha. Dengan cara musyawarah pun tidak bisa terselesaikan maka di penyelesaian akan di selesaikan melalui pengadilan.¹²

Pada kenyataannya pengawasan yang dilakukan dan penegakan hukum terhadap pembuangan limbah cair tanpa izin yang dilakukan oleh usaha laundry belum efektif. Dimana pengawasan yang dilakukan belum bersifat rutin dikarenakan banyaknya jumlah usaha laundry dan jumlah Satpol PP serta instansi lain yang berkaitan jumlahnya terbatas. Lalu sanksi yang diberikan sampai saat ini hanya sebatas dengan teguran saat dilakukan pengecekan oleh petugas Satpol PP. Sanksi yang diberikan pun baru bersifat teguran oleh satpol pp dan dinas lingkungan hidup sehingga tidak memiliki efek jera terhadap pelaku usaha laundry apakah laundry sudah memiliki izin gangguan (HO) atau tidak, karena untuk mendirikan usaha laundry, pelaku usaha laundry haruslah memiliki izin usaha dan izin gangguan sedangkan pengawasan yang dilakukan oleh dinas lingkungan hidup adalah pengawasan terhadap pelaku usaha laundry yang dilakukan secara rutin selama 6 bulan sekali apakah pelaku usaha laundry melakukan pelanggaran atau tidak. Penanyaan mengenai izin gangguan dikarenakan usaha laundry ini dapat menimbulkan bahaya kerugian dan ketertiban umum, apabila telah mendapatkan izin gangguan pastilah juga memiliki izin usaha terkait izin gangguan tersebut.

Dalam ketentuan izin tersebut di jelaskan jika usaha laundry harus menggunakan deterjen ramah lingkungan untuk mengurangi atau menghindari kerusakan lingkungan yang akan terjadi di lingkungan sekitar usaha laundry. Yang dimaksud dengan izin gangguan atau Hinder Ordonantie (HO) adalah pemberian izin tempat usaha kepada pribadi atau badan lokasi tertentu yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian, atau gangguan tertentu. HO memuat beberapa bentuk sanksi yang dapat dikenakan pada pelanggaran ketentuan-ketentuan HO.

¹² Hasil wawancara penulis dengan Bapak Karmidi selaku Kepala Seksi di Bidang Penegakan Hukum DLH Kota Batu, 13 Juli 2020

Bentuk-bentuk sanksi itu adalah peringatan, pencabutan izin sementara, pencaburan izin selamanya, denda atau kurungan.¹³

Dalam Undang-Undang Lingkungan Hidup yang lama dan yang baru tidak diketemukan mengenai pengertian penegakan hukum itu secara harfiah. Namun demikian untuk memberikan kejelasan mengenai pengertian penegakan hukum tersebut, akan diambil pengertian sebagaimana yang diatur dalam Bahasa Belanda, yaitu *handhaving*. Menurut *Notie Handhaving Milleurecht*, disebutkan bahwa penegakan hukum adalah pengawasan dan penetapan (atau dengan ancaman) penggunaan instrumen administratif, kepidanaan, atau keperdataan untuk mencapai penataan ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku umum dan individu.¹⁴

Untuk mendirikan usaha laundry, pelaku usaha laundry haruslah memiliki izin usaha dan izin gangguan. Penanyaan mengenai izin gangguan disebabkan selain karena usaha laundry ini dapat menimbulkan bahaya kerugian dan gangguan, ketentraman dan ketertiban umum, juga karena apabila telah mendapatkan izin gangguan pastilah juga memiliki izin usaha terkait izin gangguan tersebut. Dalam hal usaha laundry, untuk mendapatkan izin usaha terlebih dahulu pelaku usaha harus mempunyai izin lingkungan terlebih dahulu, sebab usaha laundry ini erat kaitannya dengan lingkungan hidup terkait dengan limbah yang dihasilkan dari kegiatan laundry tersebut. Seharusnya dalam penegakan hukum terhadap pembuangan limbah cair tanpa izin yang dilakukan oleh usaha laundry ini tidak hanya sebatas teguran saja. Karena hal tersebut tidak akan menimbulkan efek jera terhadap pelaku usaha pencemaran. Penegakan hukum yang sebaiknya dilakukan adalah sebagaimana yang diatur dalam UUPPLH dimana terdapat sanksi administratif, perdata, dan pidana.

Kerugian lingkungan dan kesehatan akibat pencemaran dan kerusakan lingkungan dapat bersifat tidak terpulihkan (*irreversible*).¹⁵ Seharusnya untuk mengatasi permasalahan pembuangan limbah cair ini haruslah kembali pada hakikat penegakan hukum lingkungan administratif. Dalam penegakan hukum lingkungan administratif terdapat 2 (dua) upaya, yaitu upaya preventif dan upaya represif.

1. Upaya Preventif adalah upaya pengendalian dampak lingkungan dengan mendayagunakan secara maksimal instrumen pengawasan dan perizinan. Dalam Pasal 71

¹³ Takdir Rahmadi, *Hukum Lingkungan di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2008 Hlm. 121

¹⁴ Supriadi, *Hukum...Op.Cit.*,hlm.267

¹⁵ Takdir Rahmadi, *Hukum...Op.Cit.*,hlm.208

UUPPLH dijelaskan bahwa pengawasan terhadap lingkungan sebagai pengawasan berdiri sendiri, yaitu:¹⁶

- 1) Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya wajib melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan atas ketentuan yang diterapkan dalam peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
 - 2) Menteri, gubernur, atau bupati/walikota dapat mendelegasikan kewenangannya dalam melakukan pengawasan kepada pejabat/instansi teknis yang bertanggung jawab di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
 - 3) Dalam melaksanakan pengawasan, Menteri, gubernur, atau bupati/walikota menetapkan pejabat pengawasan lingkungan hidup yang merupakan pejabat fungsional.
2. Upaya Represif dalam hal pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup sudah terjadi, perlu dilakukan upaya represif berupa penegakan hukum yang efektif, konsekuensi, dan konsisten terhadap pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup yang sudah terjadi. Dalam rangka penegakan hukum lingkungan telah diadakan sanksi administrasi sebagaimana tertuang dalam UUPPLH. Pengaturan sanksi administrasi ini dapat dijumpai dalam Pasal 25 sampai dengan Pasal 27 UUPPLH. Pasal 25 UUPPLH memberikan kewenangan masing-masing untuk menjatuhkan sanksi administrasi berupa paksaan pemerintah (*bestuursdwang*) kepada penanggung jawab usaha. Penyerahan wewenang penjatuhan paksaan pemerintah dari Gubernur kepada Bupati/Walikota harus dilakukan melalui Peraturan Daerah Provinsi atau dibicarakan terlebih dahulu dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, sebab wewenang tersebut tidak otomatis berdasarkan UUPPLH. Selain sanksi administrasi berupa paksaan pemerintah, pejabat yang berwenang juga dapat menjatuhkan sanksi administrasi berupa pencabutan izin usaha dan/atau kegiatan. Dalam UUPPLH diatur sanksi administrasi yang tidak terbatas pada sanksi paksaan pemerintah, pembayaran sejumlah uang dan pencabutan izin saja, tetapi mengatur sanksi administratif yang lain sebagaimana diatur dalam Pasal 76 ayat (2) yang berupa teguran tertulis, paksaan pemerintah, pembekuan izin lingkungan, atau pencabutan izin lingkungan.¹⁷

¹⁶ M. Hadin Muhjad, *Hukum...Op.Cit.*, hlm.200-202

¹⁷ *Ibid*

Penegakan hukum terhadap pembuangan limbah cair tanpa izin di Kecamatan Banguntapan jika dilihat dari cita-cita penegakan hukum dilaksanakan bukan hanya berdasarkan undang-undang lingkungan dan peraturan pemerintah saja, melainkan juga berdasarkan pada peraturan daerah dan peraturan bupati. Hal ini disebabkan adanya desentralisasi pemerintah. Artinya pemerintah daerah memiliki wewenang untuk mengatur daerah otonomnya. Tidak lagi berpusat pada pemerintah pusat.¹⁸ Instrumen Penegakan Hukum Lingkungan berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ada tiga yaitu, sanksi hukum perdata, sanksi hukum pidana dan sanksi hukum administrasi yaitu:

1. Administratif (teguran tertulis, paksaan pemerintah, pembekuan izin lingkungan, pencabutan izin lingkungan)
2. Perdata (ganti rugi melalui penyelesaian sengketa diluar pengadilan dan melalui pengadilan)
3. Pidana (pencemaran, perusakan, dumpling LB3, tanpa izin lingkungan, dokumen lingkungan (amdal atau UKL-UPL) Adapun sanksi dalam pidana izin lingkungan berupa:
 - a. Pejabat yang menerbitkan izin lingkungan tanpa dilengkapi AMDAL atau UKL-UPL, Dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak 3 (tiga) Miliar (Pasal 111 ayat (1))
 - b. Pejabat pemberi izin usaha dan/atau kegiatan yang menerbitkan izin usaha dan/atau kegiatan tanpa dilengkapi dengan izin lingkungan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 3 (tiga) Miliar (Pasal 111 ayat (2))

Sedangkan sanksi pidana pengelolaan Limbah B3 dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Pelindungan Lingkungan Hidup yaitu:

- a. TPS LB3
- b. Transpor Limbah B3
- c. Pemanfaatan Limbah B3
- d. Pengelolaan Limbah B3
- e. Penimbunan Limbah B3

Dalam Pasal 102 dijelaskan bahwa: setiap orang yang melakukan pengelolaan LB3 tanpa izin, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan

¹⁸ Juniarso Ridwan dan Achmad Sodik Sudrajat, *Hukum...Op.Cit.,hln. 119*

denda paling sedikit Rp. 1 (satu) Miliar dan paling banyak Rp. 3 (tiga) Miliar dan Pasal 104 dijelaskan bahwa: setiap orang dumping limbah dan/atau bahan kemedialingkungan hidup tanpa izin, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 3 (tiga) Miliar.

Secara etimologis, desentralisasi berasal dari bahasa latin yang berarti *de* adalah lepas dan *centrum* adalah pusat, sehingga desentralisasi dapat diartikan melepaskan diri dari pusat.¹⁹ Tetapi jika dilihat dari sudut ketenagakerjaan, desentralisasi adalah pelimpahan kekuasaan pemerintah dari pusat kepada daerah-daerah yang mengurus rumah tangganya sendiri (daerah otonomi).²⁰ Sebelum dibahas lebih dalam perlu dimengerti apa yang dimaksud dengan otonomi daerah. Otonomi (*autonomy*) berasal dari bahasa Yunani, *auto* berarti sendiri, dan *nomous* berarti hukum atau peraturan.²¹

Yang dimaksud dengan kewenangan otonomi luas adalah keleluasaan Daerah untuk menyelenggarakan pemerintah yang mencakup kewenangan semua bidang pemerintah, kecuali kewenangan bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, agama, serta kewenangan bidang lainnya yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. Kewenangan otonomi juga mencakup kewenangan yang utuh dan bulat dalam penyelenggaraannya mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian, dan evaluasi. Otonomi yang nyata adalah keleluasaan daerah untuk menyelenggarakan kewenangan pemerintah bidang tertentu secara nyata ada dan diperlukan serta tumbuh, hidup, dan berkembang di daerah. Otonomi yang bertanggungjawab adalah berupa perwujudan pertanggungjawaban sebagai konsekuensi pemberian hak dan kewajiban kepada daerah dalam wujud tugas dan kewajiban yang harus dipikul oleh daerah dalam mencapai tujuan pemberian otonomi, berupa peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik, pengembangan kehidupan demokrasi, keadilan, dan pemerataan serta pemeliharaan hubungan yang serasi antara Pusat dan Daerah serta antar daerah dalam rangka menjaga keutuhan NKRI.²²

Pemerintah Kota Batu melalui Dinas Pananaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kota Batu dan Dinas Lingkungan Hidup Kota Batu, bekerjasama guna setidaknya meminimalisir pencermaran lingkungan akibat hasil limbah laundry. Selain prosedur pemberian izin oleh Dinas Perizinan, untuk melakukan pengawasan dan pengendalian secara terpadu terhadap

¹⁹ Abdurrahman, *Beberapa Pemikiran tentang Otonomi Daerah*, Media Sarana Press, Jakarta, 1987, hlm.71

²⁰ *Ibid*, hlm. 72

²¹ S.F Marbun, *Hukum Administrasi Negara I*, FH UII Press, Yogyakarta, 2012, hlm. 139

²² S.F Marbun, *Hukum... Op.Cit.*, hlm.139

usaha-usaha laundry yang ada di Kota Batu terutama pada Kecamatan Bumiaji Berdasarkan informasi yang diperoleh penulis dari Bapak Prihanto selaku Kepala Bidang Pengaduan, Pengawasan dan Pengendalian DPMPT Kota Batu yaitu:²³ dalam menjalankan fungsinya melakukan pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha laundry yang sudah memiliki dokumen perizinan, sesuai dengan Peraturan Walikota Nomor 50 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Terpadu satu Pintu, dalam Pasal 8 dijelaskan bahwa:

- 1) Dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan dan Non Perizinan kepada DPMPT bertanggungjawab secara administratif, sedangkan tanggung jawab teknis berada pada perangkat daerah pelaksana urusan sesuai dengan tugasnya.
- 2) Pengawasan dan Evaluasi setelah terbitnya perizinan dan Non Perizinan, dilaksanakan dan menjadi tanggung jawab perangkat daerah urusan pemerintahan sesuai dengan tugasnya.

Selanjutnya berdasarkan informasi yang diperoleh penulis dari Kepala Bidang Penegakan Hukum Lingkungan Kota Batu, dalam menjalankan fungsinya melakukan pengawasan, dan pengendalian kaitannya dengan pelaksanaan pembuangan limbah cair telah melakukan upaya-upaya, antara lain ialah dengan memberikan penyuluhan kepada masyarakat mengenai bagaimana cara untuk mengelola limbah. Termasuk di dalamnya keharusan untuk memiliki izin lingkungan dalam membuang dan memanfaatkan limbah hasil laundry tersebut. Selain itu, upaya yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Batu mengenai usaha-usaha laundry ini adalah dengan melakukan pengawasan dari segi izin gangguannya. Tetapi dalam realitanya di lapangan masih banyak para pelaku usaha laundry yang belum mempunyai izin permbuangan limbah cair hasil laundry, karena kurangnya pengetahuan akan hal tersebut.

Tabel 4.1 Daftar Laundry yang Memiliki/Tidak Memiliki Izin Pembuangan Limbah Cair

No	Wilayah	Nama Usaha Laundry	Izin IPAL
1	Kecamatan Bumiaji	1) Sinyo Laundry	Memiliki
		2) Barokah Laundry	Tidak Memiliki
2	Kecamatan Temas	1) Queenclong Laundry	Tidak Memiliki
		2) L24 Laundry	Tidak Memiliki
3	Kecamatan Sisir	1) Zahra Laundry	Memiliki
		2) Yummy Laundry	Tidak Memiliki

²³ Hasil wawancara penulis dengan Bapak Prihanto, selaku Kepala Bidang Pengaduan, Pengawasan dan Pengendalian DPMPT Kota Batu

Sesuai dengan tabel di atas, dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis, bahwa 2 (dua) sampel objek penelitian yang berada di Kecamatan Bumiaji yaitu Sinyo Laundry memiliki izin pembuangan limbah cair dan Barokah Laundry tidak memiliki izin pembuangan limbah cair. Sedangkan di Kecamatan Temas terdapat 2 (dua) sampel objek penelitian usaha laundry yaitu, Queenclong laundry dan L24 laundry tidak memiliki Izin Pembuangan Limbah Cair hasil laundry dikarenakan kondisi ekonomi yang kurang mencukupi maka pelaku usaha belum mempunyai izin pembuangan limbah cair tersebut. Dan yang terakhir pada Kecamatan Sisir juga terdapat 2 (dua) sampel objek usaha laundry yaitu, Zahra Laundry sudah memiliki izin pembuangan limbah cair dan Yummy laundry tidak memiliki izin pembuangan limbah cair.

Dari data di atas yang diambil dari beberapa kecamatan hanya 2 dari 6 pelaku usaha laundry yang tidak memiliki izin pembuangan limbah cair, hal ini menyimpulkan bahwa kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya memiliki izin dan kurangnya penegakan hukum yang tegas terhadap para pelaku usaha laundry yang belum memiliki izin sehingga menjamurnya para pelaku usaha laundry tanpa memiliki izin. Di Peraturan Walikota Batu Nomor 103 Tahun 2018 tentang Izin Pembuangan Air Limbah Pasal 19 dijelaskan bahwa:

Setiap usaha dan/atau kegiatan dilarang:²⁴

- 1) Membuang air limbah ke dalam air atau sumber air tanpa izin dari Kepala Badan;
- 2) Melakukan pengenceran air limbah;
- 3) Membuang air limbah ke dalam air atau sumber air sebelum dilakukan pengolahan;
- 4) Melakukan pembuangan air limbah ke dalam air atau sumber air dengan mutu air yang melebihi Baku Mutu Air Limbah untuk kegiatan sejenis yang telah ditetapkan; dan
- 5) Membuang air limbah yang mengandung radioaktif ke air atau sumber air.

Hasil data penulis di atas, bahwa Dinas Lingkungan Kota Batu penegakan hukum yang dilakukan ialah setiap enam bulan DLH melakukan pengecekan terhadap izin lingkungan pembuangan limbah apakah sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku saat ini, dan melakukan pengawasan, pemantauan, mengevaluasi dan menetapkan status ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap peraturan perundang-undangan di bidang

²⁴ Lihat Ketentuan Peraturan Walikota Batu Nomor 103 Tahun 2018 tentang Izin Pembuangan Air Limbah

perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH), perizinan lingkungan, serta kewajiban pengelolaan dan pemantauan lingkungan dalam dokumen lingkungan hidup.

Dalam hubungannya limbah cair usaha laundry dengan kualitas air, pengawasan memiliki nilai penting sebagai berikut:

- 1) Memastikan pengendalian pencemaran yang masuk ke sumber-sumber air dari pencemar tertentu (*point source*) berjalan sesuai izin, dengan mematuhi ketentuan yang dipersyaratkan; dan
- 2) Memverifikasi akurasi informasi swapantau, penguji dan pemantauan yang diberikan kegiatan dan/atau usaha dalam laporannya.

Pengawasan dan penegakan hukum merupakan salah satu sarana bagi Pemerintah untuk dapat memberikan perlindungan terhadap setiap warga negara untuk mendapatkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Peran pejabat pengawas dalam tahap ini adalah memberikan rekomendasi peneraan sanksi terhadap setiap pelaku usaha dan/atau kegiatan berdasarkan dari hasil pengawasan yang telah dilakukan membahas mengenai jenis pelanggaran serta bagaimana respon pejabat pengawas ketika pelaku usaha dan/atau kegiatan tersebut telah taat dan sesuai dengan izin dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Berkaitan dengan peneraan sanksi administratif, hal ini dikarenakan sanksi administratif merupakan opsi pertama dari tindak lanjut hasil pengawasan.

Faktor yang menyebabkan Lemahnya Penegakan Hukum terhadap Usaha *Laundry* yang membuang Limbah Cair Tanpa Izin di Kecamatan Bumiaji Kota Batu

Penegakan hukum lingkungan sangat berkaitan dengan kemampuan aparat hukum dan kepatuhan masyarakat terhadap peraturan yang telah berlaku yang meliputi 3 bidang hukum yaitu hukum administratif, hukum perdata dan juga hukum pidana. Penegakan hukum lingkungan merupakan suatu upaya untuk mencapai suatu ketertiban atau ketaatan terhadap peraturan dan persyaratan dalam ketentuan yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah yang berlaku secara umum maupun secara individual. Pada kenyataannya di lapangan masih banyak ditemukan faktor-faktor pencemaran lingkungan khususnya yang disebabkan oleh limbah cair. Yang cukup disorot dalam pencemaran air wilayah Kota Batu yaitu pencemaran yang berasal dari limbah usaha laundry yang merupakan limbah yang mengandung B3, dimana limbah laundry tersebut mengandung bahan kimia yang disebabkan oleh detergen dan pewangi laundry yang mengandung fosfat.

Adapun beberapa faktor pembuangan limbah cair ialah: *Pertama*, Pencemaran pada lingkungan, apabila dari hasil pembuangan limbah laundry tersebut tidak sesuai dengan ketentuannya dapat mengakibatkan pencemaran lingkungan sekitar. *Kedua*, Pembuangan limbah langsung ke tanah, maka akan merusak permukaan tanah apabila hasil limbah laundry tidak diolah terlebih dahulu, dan bisa menyebabkan air menjadi tidak bersih.

Peraturan Walikota Batu Nomor 103 Tahun 2018 dalam Pasal 17 dijelaskan bahwa:²⁵

- 1) Dalam hal usaha dan/atau kegiatan yang telah memiliki izin usaha menimbulkan indikasi kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan hidup, usaha dan/atau kegiatan dapat ditutup dan dibekukan izinnya untuk sementara waktu tanpa peringatan tertulis.
- 2) Jangka waktu penutupan dan pembekuan izin sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku sampai dengan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan melakukan perbaikan atau dinyatakan tidak bersalah oleh Pengadilan.
- 3) Izin dapat dicabut tanpa melalui proses peringatan apabila Pembuangan air limbah membahayakan keselamatan jiwa.
- 4) Penutupan usaha dan/atau kegiatan, pembekuan serta pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan.

Dalam menjalankan fungsinya tersebut, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Batu ada beberapa faktor lemahnya penegakan hukum lingkungan, yaitu:

1. Penegakan Hukum Lingkungan belum efektif

Berdasarkan informasi yang didapat penulis dari hasil wawancara dari Kepala Bidang Pengaduan Pengawasan dan Pengendalian DPMPT Kota Batu dan Kepala Seksi Penegakan Hukum Lingkungan Dinas Lingkungan Kota Batu ternyata masih banyak kendala dalam penegakan hukum lingkungan pencemaran limbah oleh usaha laundry, mulai dari penegakan hukum yang kurang, kesadaran masyarakat yang masih rendah, dan tidak ada tenaga kerja (staf) di bidang penegakan hukum lingkungan Kota Batu. Hal ini yang sangat mempengaruhi dengan pengawasan yang terjadi di Kota Batu kurang maksimal dari hasil penelitian yang penulis dapatkan hal tersebut dapat digunakan sebagai pembelaan oleh para pelaku usaha laundry. Kepada bidang Pengaduan Pengawasan dan Pengendalian DPMPT Kota Batu mengatakan “masih kurang dalam

²⁵ Lihat Ketentuan Peraturan Bupati Batu Nomor 103 Tahun 2018 tentang Izin Pembuangan Air Limbah

pengawasan di lapangan maupun pengecekan ke tempat usaha laundry yang belum memiliki izin pembuangan limbah” tetapi yang terjadi di lapangan penulis melakukan penelitian wawancara dengan para usaha laundry dan ternyata sebagian dari pelaku usaha mengatakan bahwa mereka jarang didatangi oleh Dinas Lingkungan Hidup. Hal tersebut yang merupakan kurangnya efek jera para pelaku terhadap pembuangan limbah cair tanpa izin tersebut.

2. Kurangnya Kesadaran Masyarakat

Untuk meminimalisir pencemaran lingkungan yang diakibatkan oleh limbah laundry, maka pemerintah Kota Batu memberikan kesempatan waktu untuk mengurus izin pembuangan limbah cair tersebut agar tidak terjadi pencemaran lingkungan yang dihasilkan limbah cair hasil laundry. Sehingga para pelaku usaha laundry yang belum memiliki izin pembuangan limbah cair bisa segera mengurus surat izin pembuangan limbah tersebut. Dari beberapa pelaku usaha yang sudah memiliki izin maupun yang belum mempunyai izin masih perlu mengetahui kembali ketentuan-ketentuan yang telah di terapkan dalam Peraturan Walikota Batu Nomor 103 Tahun 2018 tentang Izin Pembuangan Limbah. Pelaku usaha laundry kurang begitu memperhatikan adanya peraturan yang diterapkan oleh pemerintah Kota Batu sehingga masih minimnya kesadaran hukum masyarakat.

KESIMPULAN

1. Penegakan Hukum terhadap pembuangan limbah cair oleh usaha laundry tanpa izin di Kecamatan Bumiaji Kota Batu dilakukan melalui pengawasan terhadap Perizinan itu sendiri, baku mutu dan kelengkapan dokumen lingkungan yang harus dimiliki oleh pengusaha laundry mencakup tiga yaitu dokumen yakni ijin AMDAL, UKL-UPL dan SPPL, karena di Kota Batu rata-rata usaha kelasnya hanya usaha kelas menengah dan bawah maka fokus pengawasan hanya kepada UKL-UPL dan SPPL, UKL-UPL bagi usaha laundry menengah dan SPPL bagi usaha laundry kelas ke bawah. Dalam hal Dinas Lingkungan Hidup Kota Batu mendapatkan pengaduan masyarakat terkait pembuangan limbah cair laundry yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum berlaku maka diselesaikan dengan jalur musyawarah antar pihak, namun jika tidak dapat diselesaikan dengan cara musyawarah dapat diselesaikan melalui jalur hukum. Namun selama ini dalam pelaksanaan penegakan hukum lingkungan yang paling sering digunakan ialah sanksi administrasi. Untuk para pelaku usaha laundry di Kecamatan

Bumiaji Kota Batu yang tidak mempunyai izin pembuangan limbah Dinas Lingkungan Kota Batu masih memberikan toleransi dengan memberikan teguran terhadap pelaku usaha laundry agar segera mengurus izin pembuangan limbah kepada pihak yang berwenang menerbitkan izin pembuangan limbah cair. Sehingga sampai saat ini pemerintah Kota Batu masih kurang tegas dalam menanggapi pencemaran limbah khususnya pada izin pembuangan limbah cair.

2. Faktor yang menyebabkan lemahnya penegakan hukum terhadap usaha laundry yang membuang limbah cair tanpa izin di Kecamatan Bumiaji yaitu:
 - a. Penegakan Hukum Lingkungan belum efektif
 - b. Kurangnya Kesadaran Masyarakat

SARAN

1. Untuk mengoptimalkan penegakan hukum mengenai pembuangan limbah cair oleh usaha laundry tanpa izin, hendaknya pemerintah setempat Kota Batu melalui badan-badan yang terkait lebih tegas lagi dalam melakukan pengawasan dan pembinaan serta penyuluhan terhadap para pelaku usaha laundry khususnya pada pelaku usaha laundry yang tidak memiliki izin pembuangan limbah cair. Pengawasan dan pembinaan agar para pelaku usaha laundry dapat mematuhi ketentuan yang ada dalam Peraturan Walikota Batu Nomor 103 Tahun 2018 dapat melakukan penyuluhan mengenai bahaya pembuangan limbah cair sembarangan terhadap para pelaku usaha laundry.
2. Untuk mengatasi lemahnya faktor penegakan hukum lingkungan sebaiknya dinas lingkungan hidup membentuk sebuah tim untuk bekerja sama dalam melakukan penegakan hukum lingkungan terkait pembuangan limbah cair di wilayah Kota Batu sehingga dapat memudahkan dalam melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap izin pembuangan limbah cair oleh usaha laundry.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup Nomor 32 Tahun 2009

Peraturan Walikota Batu Nomor 103 Tahun 2018 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Air Limbah Domestik Pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan

Peraturan Walikota Batu Nomor 67 Tahun 2018 Tentang Kebijakan Dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga

Buku

Abdurrahman, 1978, *Beberapa Pemikiran tentang Otonomi Daerah*, Media Sarana Press, Jakarta.

Badan Pembina Hukum Nasional (BPHN), 2004, Dapertemen Kehakiman RI, Undang Undang Nomor 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup dikutip dari Muhammad Taufik Makarao, *Aspek-Aspek Hukum Lingkungan*, Ikrar Mandiriabadi, Jakarta

Emil Salim, 1982, *Lingkungan Hidup dan Pembangunan*, Mutiara, Jakarta

S.F Marbun, 2012, *Hukum Administrasi Negara I*, FH UII Press, Yogyakarta

Takdir Rahmadi, 2008, *Hukum Lingkungan di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta.

Internet

<https://news.detik.com/berita-jawa-timur-kota-batu/d-3772006/irwan-muhammad-curhat-soal-limbah-cair-di-lingkungan-kota-batu-ke-dlh>

Suyatra, 2020, 17 Tempat Usaha di Batu Terindikasi Buang Limbah ke Sungai, Jawa Pos, URL: <https://www.jawapos.com/read/2017/09/18/14183/17-tempat-usaha-di-denpasar-terindikasi-buang-limbah-ke-sungai>